



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU</p> <p style="text-align: center;">DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	Nomor SOP	19.02.03.16
	Tanggal Pembuatan	8 April 2019
	Tanggal Revisi	8 April 2019
	Tanggal Efektif	8 April 2019
	Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">Kepala Dinas</p>  <p style="text-align: center;">RIDARMANTO, S.IP NIP. 19721006 199201 1 002</p>
Judul SOP	SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI	
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi Nasional 3. Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 5. Permen PU Nomor: 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional 6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 	<p>Kualifikasi pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui dan Memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 3. Memiliki kemampuan untuk menganalisa persyaratan dan memiliki tingkat ketelitian dalam memproses administrasi. 	
<p>Keterkaitan</p> <p>SOP Perizinan dan Non Perizinan</p>	<p>Peralatan/perengkapan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Printer - ATK - Internet 	
<p>Peringatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setiap permohonan yang masuk harus dipastikan kelengkapannya, agar tidak terjadi kesalahan dalam penerbitan - Setiap permohonan harus diverifikasi oleh Pejabat yang berwenang 	<p>Pencatatan dan pendataan</p> <p>Berkas Permohonan Izin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan diatas materai Rp. 6.000 2. Fotocopy KTP Pimpinan Perusahaan (NIK) 	

- Apabila terjadi gangguan jaringan internet akan mengakibatkan keterlambatan proses penerbitan izin, terhadap keterlambatan penerbitan izin pemohon tidak berhak menuntut penyelesaian izin sesuai ketentuan SOP yang berlaku

3. Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Izin Usaha (dari OSS yang belum efektif)
5. Fotocopy NPWP Perusahaan
6. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan
7. Fotocopy SBU yang telah dilegalisir oleh LPJK
8. Fotocopy sertifikat Tenaga Teknis Perusahaan (SKA/SKT) yang telah diregistrasi oleh LPJK
9. Photo kantor (plang nama perusahaan dan fasilitas ruang kantor)

URAIAN TUGAS KERJA










A. Data Kegiatan

1. Judul SOP	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)
2. Output	PENERBITAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)
3. Pelaksana	1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Tim Teknis DPMPTSP 3. Petugas Front Office (Perbantuan) 4. OSS 5. Pemohon

B. Pelaksana Kegiatan

NO	Uraian Kerja/Prosedur
1.	Pemohon Melakukan pendaftaran di OSS (oss.go.id) (Mandiri,Perbantuan,Prioritas)
2.	Pemohon Mendapatkan NIB dan Perizinan Berusaha melalui OSS (Izin Komersional/Operasional yang belum efektif untuk Izin Usaha yang Pemenuhan Komitmen)
3.	Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (untuk usaha yang memerlukan Komitmen)
4.	Pemohon memasukkan Permohonan Persyaratan Pemenuhan Komitmen dan Persyaratan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Rokan Hulu pada DPMPTSP
5.	DPMPTSP melakukan Verifikasi dan evaluasi Kesesuaian Pemenuhan Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan
6.	DPMPTSP mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen
7.	DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS
8.	Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS

Prosedur Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi melalui OSS

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	front Office	Lembaga OSS	Tim Teknis DPMPPTSP	DLH	DPMPPTSP	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon Melakukan pendaftaran di OSS (oss.go.id) (Mandiri,Perbantuan,Prioritas)							Komputer,internet	15 menit	Notifikasi dari OSS	
2	Pemohon Memperoleh NIB , dan Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS							Komputer,internet,printer	30 menit	Izin Usaha dari Lembaga OSS	izn usaha belum efektif
3	Tim Teknis DPMPPTSP Kabupaten Rokan Hulu Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (untuk usaha yang memerlukan Komitmen)							Kendaraan Dinas Operasional, Komputer, Printer, ATK	2 hari	Laporan Berita Acara	
4	Pemohon memasukkan Permohonan Persyaratan Pemenuhan Komitmen dan persyaratan untuk Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Rokan Hulu pada DPMPPTSP							ATK,Tanda Terima Berkas	30 menit	Lembaran Ceklis, Tanda Terima Berkas	
5	DPMPPTSP melakukan Verifikasi dan evaluasi Kesesuaian Pemenuhan Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan							Komputer, internet, printer, ATK	1 hari	Berkas	
6	DPMPPTSP mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen							Komputer, internet, printer, ATK	60 Menit	Surat Keputusan Kepala DPMPPTSP	
7	DPMPPTSP Kabupaten Rokan Hulu Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS							Komputer, internet, printer, ATK	30 menit	Komitmen Disetujui	
8	Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS							Komputer, internet, printer, ATK	15 menit	Izin Usaha	izin usaha berlaku efektif

